

Nikah Siri dalam Analisis Pluralisme Hukum dan *Living Law* Perspektif *Maqashid* Syariah

Azhar Soleman¹, M. Gadri Sanaba^{2*}, Marini Abdul Djalal³, Fatum Abubakar⁴

¹⁻⁴ Institut Agama Islam Negeri, Ternate

Corresponding Author's e-mail: mgadrisanaba@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3068 - 3080

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3570>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3570>

Article History:

Received: 21-07-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : *Nikah siri is a phenomenon in Islamic family law that continues to spark debate within the Indonesian legal system because it lies at the intersection of religious legitimacy and state legality. This article analyzes the legal construction of nikah siri from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law through the approaches of legal pluralism and Living Law. It harmonizes the two within the framework of Maqashid syariah. This study is a normative legal research employing legislative, conceptual, and analytical approaches, utilizing legal materials from a literature review analyzed descriptively and critically. The results of the study indicate that nikah siri is a manifestation of legal pluralism arising from the interaction between state law, Islamic law, and social norms. The contradiction between positive law and Living Law does not lie in the purpose of marriage but rather in the difference in their sources of legitimacy. Under the Maqashid syariah, marriage registration is understood as an instrument for protecting offspring, property, and family rights. This study proposes a legal framework that positions sharia and legal legitimacy as complementary dimensions for family welfare, thereby avoiding a dichotomous view of the relationship between positive law and Living Law.*

Keywords : *Unregistered Marriage, Legal Pluralism, Living Law, Islamic Family Law, Maqashid al-Sharia.*

Abstrak: Nikah siri merupakan fenomena hukum keluarga dalam Islam yang terus menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia karena berada di persimpangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Artikel ini menganalisis konstruksi hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan pluralisme hukum dan *Living Law*, serta merumuskan harmonisasi keduanya dalam perspektif *Maqashid* syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, menggunakan bahan hukum dari studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif dan kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri merupakan manifestasi pluralisme hukum yang lahir dari interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial masyarakat. Kontradiksi antara hukum positif dan *Living Law* tidak terletak pada tujuan perkawinan, melainkan pada perbedaan sumber legitimasi. Melalui *Maqashid* syariah, pencatatan perkawinan dipahami sebagai instrumen perlindungan keturunan, harta, dan hak-hak keluarga. Penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang menempatkan legitimasi syar'i dan yuridis sebagai dua dimensi komplementer demi kemaslahatan keluarga, sehingga hubungan hukum positif dan *Living Law* tidak perlu dipandang sebagai dikotomis.

Kata Kunci : Nikah Siri, Pluralisme Hukum, *Living Law*, Hukum Keluarga Islam, *Maqashid* Syariah.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, keberlangsungan keturunan, serta melindungi hak dan kewajiban para pihak

yang terlibat dalam hubungan keluarga. Dalam konteks Indonesia, pengaturan perkawinan tidak hanya berada dalam ranah hukum agama, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang mensyaratkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen administrasi dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian penting dalam tata kelola hukum keluarga di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Meskipun demikian, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi, atau yang dikenal dengan istilah nikah siri, masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum negara dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Dari perspektif fikih klasik, suatu perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh syariat. Namun, dalam perspektif hukum negara, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak, hak waris, nafkah, serta akses terhadap perlindungan hukum (Rayi Kharisma Rajib, Kalyana Widya Cahyani, Fika Cahya Safitri, 2024). Keberlangsungan praktik nikah siri menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menjadikan hukum negara sebagai satu-satunya sumber legitimasi hukum. Dalam banyak kasus, legitimasi keagamaan justru memperoleh posisi yang lebih dominan dibandingkan dengan legalitas administratif negara. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan dalam masyarakat. Di satu sisi terdapat hukum negara yang mengatur pencatatan perkawinan, di sisi lain terdapat hukum Islam yang menekankan terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta norma sosial yang memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang dianggap sah menurut agama meskipun tidak tercatat secara administratif.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif pluralisme hukum yang memandang bahwa dalam suatu masyarakat dapat beroperasi lebih dari satu sistem hukum secara simultan. Griffiths menjelaskan bahwa hukum tidak selalu identik dengan hukum negara, melainkan dapat hadir dalam berbagai bentuk norma yang memperoleh legitimasi dan ditaati oleh masyarakat (Aji & Utama, 2025). Dalam konteks nikah siri, pluralisme hukum memperlihatkan adanya relasi yang kompleks antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Selain pluralisme hukum, konsep *Living Law* juga relevan untuk memahami keberlanjutan praktik nikah siri. *Living Law* menempatkan hukum sebagai norma yang benar-benar hidup, dipraktikkan, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ehrlich, pusat perkembangan hukum tidak selalu berada dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri (Ziegert, 1998). Dengan demikian, eksistensi nikah siri dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang memperoleh legitimasi sosial meskipun tidak selalu memperoleh pengakuan penuh dari sistem hukum negara. Di sisi lain, analisis terhadap nikah siri tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legal formal semata. Kajian hukum Islam kontemporer menuntut evaluasi yang lebih substantif terhadap tujuan yang hendak dicapai syariat. Dalam kerangka ini, *Maqashid* syariah menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu praktik hukum mampu mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Pendekatan *Maqashid* syariah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap dampak nikah siri, tidak hanya dari aspek keabsahan akad, tetapi juga dari aspek perlindungan keturunan, hak ekonomi, perlindungan perempuan, serta kepastian hukum keluarga (Wasik & Gunawan, 2026). Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas nikah siri dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian berfokus pada status hukum nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian

lainnya menyoroti faktor penyebab terjadinya nikah siri serta implikasinya terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan pluralisme hukum, *Living Law*, dan *Maqashid* syariah dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas. Akibatnya, pembahasan mengenai nikah siri sering kali terjebak dalam dikotomi antara sah menurut agama dan tidak sah secara administratif, tanpa mengkaji secara mendalam interaksi berbagai sistem hukum yang membentuk keberlangsungan praktik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis nikah siri sebagai manifestasi pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan bagaimana *Living Law* berperan dalam mempertahankan eksistensi nikah siri serta mengevaluasi praktik tersebut dari perspektif *Maqashid* syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan studi hukum Islam kontemporer sekaligus memperkaya diskursus mengenai hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian mengenai nikah siri selama ini cenderung terbagi dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian normatif yang berfokus pada keabsahan nikah siri menurut fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Kedua, penelitian sosiologis yang mengkaji faktor penyebab serta dampak sosial nikah siri terhadap perempuan dan anak. Ketiga, penelitian hukum keluarga yang menyoroti akibat hukum nikah siri terhadap status perdata para pihak. Meskipun telah menghasilkan temuan yang penting, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memandang nikah siri dalam kerangka dikotomis antara legalitas negara dan legitimasi agama. Kajian yang menghubungkan nikah siri dengan teori pluralisme hukum, konsep *Living Law*, dan evaluasi *Maqashid* syariah secara terpadu masih relatif terbatas. Akibatnya, belum banyak penelitian yang menjelaskan mengapa nikah siri tetap bertahan sebagai praktik sosial yang memperoleh legitimasi masyarakat meskipun berhadapan dengan rezim hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka analisis integratif yang menghubungkan pluralisme hukum, *Living Law*, dan *Maqashid* syariah dalam mengkaji nikah siri. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menempatkan nikah siri sebagai persoalan keabsahan hukum semata, penelitian ini memosisikan nikah siri sebagai produk interaksi berbagai sistem hukum yang hidup secara bersamaan dalam masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan faktor keberlangsungan nikah siri, tetapi juga mengevaluasi tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya berdasarkan tujuan syariat Islam, yakni bagaimana konstruksi hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, bagaimana pluralisme hukum dan *Living Law* menjelaskan eksistensi nikah siri dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana nikah siri dianalisis dalam perspektif *Maqashid* syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji nikah siri melalui perspektif pluralisme hukum, *Living Law*, dan *Maqashid* syariah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1974 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam), dan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara deskriptif, interpretatif, dan kritis untuk menjelaskan

konstruksi hukum nikah siri dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, mengkaji eksistensinya dalam perspektif pluralisme hukum dan *Living Law*, serta mengevaluasi tingkat kemaslahatan dan kemafsadatan yang ditimbulkannya berdasarkan *Maqashid* syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Normatif dan Teoretis tentang Nikah Siri

Nikah siri merupakan salah satu fenomena hukum keluarga dalam Islam yang terus menjadi perdebatan dalam diskursus hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia (Indra & Harianto, 2026). Perdebatan tersebut muncul karena adanya perbedaan sudut pandang mengenai parameter keabsahan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat. Sementara itu, dalam perspektif hukum nasional, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam hubungan perkawinan (Rismah et al., 2026). Perbedaan titik tekan tersebut menjadikan nikah siri sebagai salah satu isu yang berada pada persimpangan antara norma agama, norma negara, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Secara etimologis, istilah nikah siri berasal dari kata *sirr* yang berarti rahasia atau tersembunyi (Hadi, 2018). Dalam perkembangan praktik hukum keluarga di Indonesia, istilah ini digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan menurut ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, istilah nikah siri tidak selalu identik dengan perkawinan yang dirahasiakan dari masyarakat, melainkan lebih merujuk pada tidak adanya pencatatan resmi dalam administrasi negara. Dalam praktiknya, terdapat perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan lingkungan sosial, namun tetap dikategorikan sebagai nikah siri karena tidak memiliki bukti administratif yang dikeluarkan oleh negara.

Dalam khazanah fikih klasik, pencatatan perkawinan tidak ditempatkan sebagai rukun maupun syarat sah perkawinan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur pokok yang terdiri atas calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat (Anton et al., 2025). Perspektif ini berangkat dari pemahaman bahwa substansi perkawinan terletak pada terbentuknya akad yang sah menurut hukum Islam. Dengan demikian, selama rukun dan syarat tersebut terpenuhi, perkawinan dipandang memiliki konsekuensi hukum keagamaan yang mengikat para pihak. Pandangan ini menjadi salah satu alasan mengapa sebagian masyarakat tetap menganggap nikah siri sebagai perkawinan yang sah meskipun tidak dicatatkan secara resmi.

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern telah melahirkan kebutuhan baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui pendekatan fikih klasik. Kompleksitas hubungan hukum dalam keluarga, termasuk persoalan hak waris, nafkah, status anak, perceraian, dan perlindungan perempuan, menuntut adanya mekanisme pembuktian yang memiliki kekuatan hukum (Faishol, 2020). Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan memperoleh fungsi yang semakin penting sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara melalui sistem hukum nasional mengatur kewajiban pencatatan perkawinan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya berbagai bentuk kerugian yang mungkin dialami oleh anggota keluarga (Ritonga & Hasanah, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya menekankan aspek keabsahan agama, tetapi juga aspek administrasi hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional berupaya mengintegrasikan legitimasi keagamaan dengan kepastian hukum administratif. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menggantikan keabsahan agama, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap akibat-akibat yang timbul dari hubungan perkawinan.

Dari perspektif teoretis, fenomena nikah siri dapat dipahami melalui teori pluralisme hukum. Teori ini menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup dan beroperasi lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan (Griffiths, 1986). Dalam konteks Indonesia, praktik nikah siri menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial yang berkembang di masyarakat. Ketiga sistem tersebut memiliki sumber legitimasi yang berbeda, namun secara nyata memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Keberadaan nikah siri menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu mendasarkan tindakannya pada hukum negara, melainkan juga pada norma keagamaan dan nilai sosial yang dianggap memiliki kekuatan mengikat.

Selain pluralisme hukum, konsep *Living Law* juga memberikan penjelasan penting tentang keberlangsungan praktik nikah siri. *Living Law* memandang hukum sebagai norma yang hidup dan dipatuhi dalam kehidupan sosial masyarakat (Ehrlich, 1936; Ziegert, 1998). Dalam perspektif ini, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Praktik nikah siri yang tetap bertahan hingga saat ini menunjukkan bahwa terdapat norma sosial dan keagamaan yang memperoleh legitimasi kuat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan norma tersebut membentuk kesadaran hukum yang, dalam kondisi tertentu, dapat berbeda dari konstruksi hukum negara.

Di sisi lain, analisis terhadap nikah siri memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan yang hendak dicapai dalam hukum Islam. Dalam kerangka *Maqashid* syariah, setiap ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Harisudin & Choriri, 2021). Oleh karena itu, penilaian terhadap nikah siri tidak cukup dilakukan dengan menanyakan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah menurut agama, melainkan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perlindungan agama, keturunan, jiwa, dan harta benda. Pendekatan *Maqashid* syariah memberikan ruang bagi evaluasi yang lebih komprehensif terhadap konsekuensi hukum dan sosial yang muncul dari praktik nikah siri dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nikah siri bukan sekadar persoalan keabsahan perkawinan, melainkan fenomena hukum yang berada pada titik temu berbagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasannya memerlukan pendekatan multidimensional yang mampu menjelaskan relasi antara hukum Islam, hukum negara, dan hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus mengevaluasi sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam.

Kontradiksi Hukum Positif dan *Living Law* dalam Praktik Nikah Siri

Keberadaan nikah siri dalam masyarakat Muslim Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang tidak selalu harmonis antara hukum positif dan *living law*. Di satu sisi, negara melalui berbagai regulasi menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga (Syofiyullah et al., 2023). Di sisi lain, sebagian masyarakat masih memandang bahwa keabsahan perkawinan cukup ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Perbedaan orientasi tersebut melahirkan ruang kontradiksi yang hingga kini terus memengaruhi praktik

hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang tidak terbatas pada aspek administratif semata. Pencatatan merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian atas status hukum para pihak yang terikat dalam perkawinan. Melalui pencatatan, hak dan kewajiban suami istri dapat dibuktikan secara hukum, demikian pula hak anak atas identitas, nafkah, warisan, dan perlindungan hukum lainnya (Simanjuntak, 2026). Oleh karena itu, negara memandang bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum keluarga yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern.

Berbeda dengan konstruksi hukum positif, *Living Law* yang berkembang dalam sebagian masyarakat Muslim menempatkan legitimasi agama sebagai dasar utama keabsahan perkawinan. Dalam perspektif ini, akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat dipandang cukup untuk melahirkan hubungan perkawinan yang sah. Pencatatan dipahami sebagai urusan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan akad. Akibatnya, terdapat kecenderungan untuk membedakan antara yang sah menurut agama dan yang sah menurut negara. Pemahaman tersebut tidak hanya berkembang pada tingkat individu, tetapi juga memperoleh pengakuan sosial dalam komunitas tertentu sehingga membentuk pola perilaku hukum yang relatif stabil. Kontradiksi antara kedua perspektif tersebut sesungguhnya tidak terletak pada substansi tujuan perkawinan, melainkan pada sumber legitimasi hukum yang digunakan. Hukum positif menempatkan negara sebagai institusi yang memiliki otoritas untuk mengatur dan menjamin kepastian hukum dalam kehidupan keluarga. Sebaliknya, *Living Law* menempatkan norma agama dan pengakuan sosial sebagai sumber legitimasi yang dianggap lebih dekat dengan keyakinan masyarakat. Dalam situasi demikian, masyarakat sering kali dihadapkan pada dua sistem hukum yang sama-sama memengaruhi perilaku mereka.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori pluralisme hukum yang menegaskan bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup secara bersamaan dalam satu ruang sosial (Griffiths, 1986). Dalam konteks nikah siri, hukum negara bukan satu-satunya sistem yang mengatur perilaku masyarakat. Norma agama dan norma sosial juga mampu membentuk kepatuhan terhadap hukum. Akibatnya, keberadaan aturan negara mengenai pencatatan perkawinan tidak secara otomatis menghilangkan praktik nikah siri yang telah memperoleh legitimasi dalam lingkungan sosial tertentu. Dengan kata lain, efektivitas hukum negara berhadapan dengan norma lain yang juga memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan masyarakat.

Dari perspektif *Living Law*, keberlangsungan nikah siri menunjukkan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Ehrlich, 1936). Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memprioritaskan nilai-nilai keagamaan yang mereka yakini daripada dengan prosedur administratif yang ditetapkan negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor, termasuk pemahaman agama, tradisi sosial, tingkat pendidikan hukum, serta pengalaman kolektif yang berkembang dalam komunitas tertentu.

Meskipun demikian, dominasi *Living Law* dalam praktik nikah siri tidak berarti bebas dari berbagai persoalan. Ketika perkawinan tidak tercatat, berbagai konsekuensi hukum dapat muncul, terutama terkait pembuktian hubungan perkawinan, perlindungan hak perempuan, status administratif anak, serta penyelesaian sengketa keluarga (Prasetyo, 2020). Dalam kondisi tertentu, legitimasi sosial yang diperoleh melalui *Living Law* tidak selalu mampu memberikan perlindungan yang setara dengan perlindungan yang disediakan oleh sistem hukum negara. Akibatnya, pihak yang berada pada posisi rentan, terutama perempuan dan anak, sering kali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya ketika terjadi konflik dalam rumah tangga (Kasim et al.,

2025). Di sisi lain, pendekatan hukum positif yang terlalu menekankan aspek administratif juga dapat menimbulkan persoalan apabila mengabaikan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian praktik nikah siri lahir dari faktor-faktor sosial, ekonomi, geografis, maupun budaya yang memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pencatatan perkawinan. Oleh karena itu, memahami nikah siri semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum negara berpotensi mengabaikan kompleksitas faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan analisis tersebut, kontradiksi antara hukum positif dan *Living Law* dalam praktik nikah siri sesungguhnya mencerminkan perbedaan cara pandang mengenai sumber legitimasi hukum serta mekanisme perlindungan keluarga. Hukum positif menitikberatkan pada kepastian hukum melalui pencatatan, sedangkan *Living Law* menitikberatkan pada keabsahan agama dan pengakuan sosial. Kedua perspektif tersebut memiliki rasionalitas masing-masing, namun keduanya juga memiliki keterbatasan apabila berdiri sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya interpretasi yang mampu mempertemukan tujuan perlindungan hukum negara dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar tercipta sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial sekaligus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Analisis dan Tafsiran Keharmonisan Hukum Positif dan *Living Law* dalam Praktik Nikah Siri

Pembahasan mengenai nikah siri sering kali ditempatkan dalam kerangka oposisi antara hukum positif dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum positif dipandang sebagai representasi kepentingan negara yang menghendaki kepastian hukum melalui pencatatan perkawinan, sedangkan *Living Law* dipahami sebagai representasi nilai-nilai keagamaan dan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Cara pandang demikian memang mampu menjelaskan perbedaan orientasi antara kedua sistem hukum tersebut, tetapi tidak sepenuhnya menggambarkan hubungan yang sesungguhnya. Dalam konteks yang lebih luas, hukum positif dan *Living Law* tidak selalu berada dalam posisi saling menegasikan, melainkan dapat dipahami sebagai dua instrumen yang memiliki tujuan perlindungan yang sama melalui mekanisme yang berbeda.

Apabila ditelaah secara substantif, baik hukum positif maupun *Living Law* sama-sama berangkat dari keinginan untuk menjaga ketertiban dan keberlanjutan institusi keluarga. Hukum positif berusaha mewujudkan tujuan tersebut melalui pencatatan perkawinan, kepastian status hukum, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Sebaliknya, *Living Law* berusaha mewujudkan tujuan yang sama melalui kepatuhan terhadap norma agama dan nilai-nilai sosial yang diyakini oleh masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan tersebut, bukan pada tujuan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan pendekatan, bukan sebagai pertentangan yang bersifat absolut. Dalam perspektif hukum Islam, substansi perkawinan tidak hanya terletak pada sahnya akad, tetapi juga pada kemampuan perkawinan untuk mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada aspek formal keagamaan, tetapi juga pada aspek kemanfaatan yang dihasilkan oleh suatu aturan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya tujuan-tujuan tersebut, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menuntut kepastian dan pembuktian secara hukum.

Dalam kerangka ini, kewajiban pencatatan perkawinan tidak perlu ditafsirkan sebagai upaya negara untuk menambah syarat sah perkawinan yang telah ditentukan syariat. Sebaliknya, pencatatan dapat dipahami sebagai kebijakan administratif yang bertujuan memperkuat

perlindungan hukum terhadap akibat-akibat yang lahir dari hubungan perkawinan (Cholis & Masuwd, 2026). Tafsiran ini penting karena memungkinkan adanya titik temu antara legitimasi agama yang menjadi dasar *Living Law* dan kebutuhan akan kepastian hukum yang menjadi orientasi hukum positif. Dengan kata lain, pencatatan tidak mengubah status keagamaan suatu akad, tetapi berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak yang lahir dari akad tersebut dapat terlindungi secara efektif.

Pendekatan harmonisasi juga dapat dilakukan melalui reinterpretasi konsep ketaatan kepada ulil amri dalam hukum Islam. Dalam konteks negara modern, berbagai kebijakan administratif yang ditetapkan pemerintah, sepanjang bertujuan mewujudkan kemaslahatan publik, dapat dipandang sebagai bagian dari kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial (Rismah et al., 2026). Oleh karena itu, kewajiban pencatatan perkawinan dapat ditempatkan sebagai instrumen regulatif yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, bukan sebagai bentuk intervensi terhadap keabsahan agama suatu perkawinan. Tafsiran semacam ini membuka ruang yang lebih luas bagi integrasi antara norma agama dan norma negara. Di sisi lain, harmonisasi juga menuntut pengakuan terhadap realitas *Living Law* yang berkembang di masyarakat. Negara tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa sebagian masyarakat masih menempatkan keabsahan agama sebagai pertimbangan utama dalam menentukan apakah perkawinan sah atau tidak. Oleh karena itu, pendekatan yang semata-mata bersifat represif terhadap praktik nikah siri berpotensi menimbulkan resistensi dan tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya (Siregar et al., 2026). Upaya harmonisasi memerlukan pendekatan yang lebih persuasif melalui penguatan literasi hukum, peningkatan akses layanan pencatatan perkawinan, serta pembangunan kesadaran bahwa pencatatan merupakan bagian dari perlindungan hak-hak keluarga.

Dari perspektif pluralisme hukum, harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara hukum negara dan *Living Law* tidak harus dipahami dalam kerangka dominasi salah satu sistem atas sistem lainnya (Benda-Beckmann & Turner, 2018). Sebaliknya, kedua sistem hukum dapat saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan yang sama. Hukum negara menyediakan mekanisme perlindungan formal yang memiliki kekuatan mengikat, sedangkan *Living Law* menyediakan legitimasi sosial dan kultural yang memungkinkan suatu aturan diterima oleh masyarakat. Ketika keduanya berjalan secara sinergis, efektivitas hukum akan lebih mudah tercapai dibandingkan dengan apabila salah satu sistem berusaha menekan sistem lainnya.

Dengan demikian, tafsiran keharmonisan antara hukum positif dan *Living Law* dalam praktik nikah siri terletak pada pemahaman bahwa pencatatan perkawinan bukanlah kompetitor bagi keabsahan agama, melainkan instrumen yang memperkuat perlindungan terhadap tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Perspektif ini memungkinkan lahirnya pendekatan yang lebih integratif dalam memahami nikah siri, yakni dengan menempatkan hukum negara dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai dua unsur yang dapat bekerja secara komplementer. Dari titik inilah formulasi hukum yang berorientasi pada *Maqashid* syariah dapat dibangun sebagai upaya untuk mempertemukan kepastian hukum, legitimasi agama, dan kemaslahatan sosial dalam satu kerangka yang lebih utuh.

Konstruksi Formula Hukum Positif dan *Living Law* tentang Nikah Siri dalam Perspektif *Maqashid* Syariah

Perdebatan mengenai nikah siri selama ini cenderung terjebak pada dua kutub yang saling berhadapan. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menekankan bahwa perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat syariat tetap sah meskipun tidak dicatatkan oleh negara. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai elemen penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Pola perdebatan yang bersifat dikotomis tersebut

sering kali menghasilkan kesimpulan yang tidak mampu menjembatani hubungan antara norma agama dan norma negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas formal, tetapi juga memperhatikan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan dalam syariat Islam.

Dalam perspektif *Maqashid* syariah, setiap ketentuan hukum pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia (Auda, 2008). Kerangka *Maqashid* tidak berhenti pada pembahasan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan, tetapi juga berupaya menilai dampak yang ditimbulkan terhadap perlindungan kepentingan dasar manusia. Oleh karena itu, analisis terhadap nikah siri perlu ditempatkan dalam konteks perlindungan agama (hifz al-din), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), perlindungan akal (hifz al-‘aql), dan perlindungan harta (hifz al-mal).

Dari aspek hifz al-din, nikah siri yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan pada dasarnya mencerminkan upaya menjalankan ajaran agama dalam membentuk hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Keabsahan akad menurut syariat menunjukkan bahwa tujuan menjaga agama telah memperoleh ruang implementasi dalam praktik tersebut. Namun demikian, perlindungan agama dalam *Maqashid* syariah tidak hanya berkaitan dengan keabsahan ritual dan formalitas hukum, tetapi juga mencakup upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab yang menjadi tujuan utama pembentukan keluarga (Mukti et al., 2026).

Dari aspek hifz al-nasl, persoalan nikah siri menjadi semakin kompleks. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan dan kejelasan keturunan. Dalam konteks masyarakat modern, pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting untuk memastikan adanya bukti hukum mengenai hubungan keluarga dan status anak (Wasik & Gunawan, 2026). Ketika perkawinan tidak tercatat, berbagai persoalan administratif dapat muncul, termasuk kesulitan membuktikan hubungan nasab, mengurus dokumen kependudukan, dan melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung realisasi tujuan syariat dalam menjaga keturunan (Harisudin & Choriri, 2021).

Analisis yang sama dapat diterapkan pada aspek hifz al-mal. Dalam praktiknya, perkawinan melahirkan berbagai konsekuensi hukum yang berkaitan dengan hak ekonomi para pihak, termasuk nafkah, warisan, harta bersama, serta berbagai bentuk hak keperdataan lainnya (Nurhasan & Yani, 2019). Ketika perkawinan tidak memiliki bukti administratif yang kuat, potensi sengketa hukum menjadi lebih besar. Dalam kondisi demikian, pihak yang paling rentan mengalami kerugian umumnya adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan memiliki fungsi preventif dalam melindungi hak-hak ekonomi yang menjadi bagian dari tujuan syariat untuk menjaga harta. Selanjutnya, dari perspektif hifz al-nafs, perlindungan terhadap martabat dan keamanan anggota keluarga juga menjadi pertimbangan yang penting. Salah satu fungsi hukum keluarga adalah menciptakan mekanisme perlindungan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam hubungan rumah tangga. Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang memungkinkan negara memberikan perlindungan hukum secara efektif ketika terjadi sengketa, penelantaran, maupun pelanggaran hak dalam keluarga (Ngurah & Janardana, 2026).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan sesungguhnya memiliki keterkaitan erat dengan berbagai tujuan *Maqashid* syariah. Oleh karena itu, kewajiban pencatatan tidak seharusnya dipahami sebagai syarat tambahan yang mengubah

keabsahan agama suatu perkawinan, melainkan sebagai sarana hukum yang mendukung terwujudnya kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat. Perspektif ini memungkinkan terbangunnya hubungan yang lebih harmonis antara hukum positif dan *Living Law* karena keduanya dipahami sebagai instrumen yang mengarah pada tujuan yang sama, yaitu perlindungan keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan konstruksi formula hukum yang menempatkan keabsahan agama dan pencatatan negara sebagai dua dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah legitimasi syar'i yang diperoleh melalui terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Dimensi kedua adalah legitimasi yuridis yang diperoleh melalui pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak hukum para pihak (Amar et al., 2024; Rahmah et al., 2026). Dalam konstruksi ini, tidak terdapat hubungan subordinatif antara hukum agama dan hukum negara, melainkan hubungan komplementer yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan secara optimal. Formula tersebut juga menunjukkan bahwa *Living Law* tidak harus diposisikan sebagai lawan hukum positif. *Living Law* tetap memiliki peran penting sebagai sumber nilai dan legitimasi sosial yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Namun, dalam konteks perlindungan hak-hak keluarga, *Living Law* perlu dikonstruksikan secara adaptif seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, pemahaman keagamaan yang menekankan pentingnya akad nikah dapat berjalan seiring dengan kesadaran bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari upaya menjaga keturunan, melindungi hak ekonomi, serta menjamin kepastian hukum bagi keluarga.

Melalui konstruksi tersebut, nikah siri tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan sah atau tidak sah menurut agama maupun negara. Sebaliknya, nikah siri ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai fenomena hukum yang harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk mewujudkan tujuan-tujuan fundamental syariat. Dalam perspektif *Maqashid* syariah, ukuran utama suatu aturan bukan hanya terletak pada legalitas formalnya, tetapi pada sejauh mana aturan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan *Living Law* melalui pendekatan *Maqashid* syariah menjadi fondasi penting dalam membangun sistem hukum keluarga Islam yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak keluarga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Nikah siri merupakan fenomena hukum yang tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan legal formal maupun pendekatan fikih secara parsial. Keberadaannya menunjukkan adanya interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, nikah siri dapat dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak yang lahir dari hubungan perkawinan. Penelitian ini menemukan bahwa kontradiksi antara hukum positif dan *Living Law* dalam praktik nikah siri sesungguhnya tidak terletak pada tujuan yang hendak dicapai, melainkan pada perbedaan sumber legitimasi hukum yang digunakan. Hukum positif bertumpu pada legalitas administratif dan kepastian hukum, sedangkan *Living Law* bertumpu pada legitimasi agama dan pengakuan sosial. Meskipun demikian, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu menjaga ketertiban dan keberlanjutan institusi keluarga. Melalui analisis *Maqashid* syariah, penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak seharusnya dipahami sebagai syarat tambahan yang menentukan keabsahan agama suatu perkawinan, melainkan sebagai instrumen perlindungan yang mendukung terwujudnya tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), serta

melindungi hak-hak anggota keluarga. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum positif dan *Living Law* dapat dibangun melalui pemahaman bahwa legitimasi syar'i dan legitimasi yuridis merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan konstruksi hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari upaya aktualisasi *Maqashid* syariah dalam konteks negara modern. Dengan pendekatan ini, hubungan antara hukum positif dan *Living Law* tidak lagi diposisikan secara antagonistik, melainkan sebagai sistem yang dapat bekerja secara sinergis untuk mewujudkan perlindungan hukum keluarga dalam Islam yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama, memperkuat sosialisasi mengenai kedudukan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan semata kewajiban administratif, agar pemahaman masyarakat mengenai *Maqashid* syariah dari pencatatan dapat lebih utuh. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme isbat nikah yang lebih aksesibel dan berbiaya rendah bagi pasangan yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam namun belum tercatat, sehingga celah antara legitimasi syar'i dan legitimasi yuridis dapat dijumpai tanpa mengorbankan hak-hak istri dan anak. Pembentuk undang-undang juga perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap living law dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga, termasuk dalam konteks penerapan ketentuan pidana yang berpotensi menyentuh praktik nikah siri, agar tidak menimbulkan overkriminalisasi terhadap perkawinan yang sah secara agama. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas kebijakan harmonisasi hukum positif dan living law di berbagai wilayah dengan karakteristik sosial-keagamaan yang berbeda, guna memperkaya konstruksi teoretis yang ditawarkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. B. S., & Utama, Z. A. (2025). Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3681–3694.
- Amar, R., Pratama Dharma, A., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Anton, A., Fadhlani, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Benda-Beckmann, K. von, & Turner, B. (2018). Legal pluralism, social theory, and the state. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(3), 255–274. <https://doi.org/10.1080/07329113.2018.1532674>
- Cholis, W. N., & Masuwd, M. A. (2026). Beyond Administrative Formality: Marriage Registration as a Maqāsid-Based Legal Protection in Indonesia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies*, 8(1), 47–68. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v8i1.12840>
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, trans. WL Moll (1975 edn). New York: Arno Press.
- Faishol, I. (2020). Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*,

- 8(2), 1–25. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v8i2.53>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hadi, M. F. K. (2018). Konsepsi Hukum Nikah Sirri di INDONESIA: Upaya Sinkronisasi antara *Living Laws* dengan Positive Laws. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(1), 18–40.
- Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 471. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>
- Indra, M., & Harianto, M. I. L. (2026). Dualisme Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif: Reinterpretasi Konsep P'lān Al-Nikāh Terhadap Kewajiban Pencatatan Perkawinan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2241–2255. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i2.1901>
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/293351/inpres-no-1-tahun-1991>
- Kasim, N. M., Samon, S. N., & Fauzan, A. (2025). Edukasi Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Pernikahan Tanpa Perceraian Sah bagi Masyarakat Desa Laut Biru, Kecamatan Kabila Bone. *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah*, 8(2), 61–71. <https://doi.org/10.30603/md.v8i2.6702>
- Mukti, H., M. Thahir Maloko, & Muhammad Shuhufi. (2026). NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF MAQOSID AL-SYARI'AH IMAM AL-SYATIBI: KAJIAN KITAB AL-MUWAFQAQAT. *Jurnal Diskursus Islam*, 14(1), 87–100. <https://doi.org/10.24252/jdi.v14i1.63486>
- Ngurah, G., & Janardana, K. (2026). PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(3), 1141–1150. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Nurhasan, N., & Yani, F. (2019). Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Wajah Hukum*, 3(2), 157–166.
- Prasetyo, A. B. (2020). Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.23-34>
- Rahmah, H. M., Nisa', N., & Amruzi, F. Al. (2026). Konflik Hukum Pencatatan Perkawinan Dalam Praktik Nikah Siri. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(2), 2146–2162. <https://doi.org/10.62976/IJJEL.V4I2.1893>
- Rayi Kharisma Rajib, Kalyana Widya Cahyani, Fika Cahya Safitri. (2024). *Status Keperdataan Dan Hak Waris Anak Dari Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. 2(7), 306–312.
- Rismah, R., Kurniati, K., & A. Qadir Gassing. (2026). Nikah Siri di Era Digital: Ruang Interlegality antara Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 2768–2785. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.14710>
- Ritonga, D. A., & Hasanah, U. (2025). Hukum Islam Dan Problematika Pencatatan Perkawinan di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(3), 1994–2003.
- Simanjuntak, F. A. (2026). Sengketa Waris Akibat Perkawinan Tidak Tercatat Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 12(1), 53–69. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v12i1.19495>
- Siregar, N. H. M., Siregar, S., Sakti, I., Munthe, I. P., & Dasopang, N. (2026). Masalah Mursalah sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*,

- 4(1), 6059–6070. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V4I1.4098>
- Syofiyullah, M. A., Susanti, D. O., & Setiawan, F. (2023). Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 263–284. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). <https://peraturan.bpk.go.id/details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Wasik, A., & Gunawan, S. (2026). “Tinjauan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap Penambangan Liar: Studi atas Kerusakan Lingkungan dan Pelanggaran Harta Milik Umum.” *Wasathiyah*, 8(1), 70–88. <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v8i1.116>
- Ziegert, K. A. (1998). A note of Eugen Ehrlich and the production of legal knowledge. *Sydney Law Review*, The, 20(1).